



LAPORAN TAHUNAN

pelayanan informasi publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI SERUI

2025



Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID LPP RRI Serui Tahun 2025

Disusun dan dipublikasikan oleh
Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha
LPP RRI Serui

 ppid.rri.go.id

DAFTAR ISI



• Halaman Sampul	i
• Daftar Isi	ii
• Kata Pengantar	iv
• Pendahuluan	v
• Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1
• Profil Singkat PPID LPP RRI	2
• Sejarah PPID LPP RRI	3
• Visi dan Misi	4
• Tugas Pokok dan Fungsi PPID LPP RRI	5
• Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	6
• Dasar Hukum Layanan Informasi Publik	7
• Prosedur Permohonan Informasi Publik	8

DAFTAR ISI

• Formulir Online Permohonan Informasi Publik	9
• Channel Layanan Informasi	10
• Pemaparan Informasi Publik	11
• Jumlah Permintaan Informasi Publik	14
• Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik	15
• Jenis Saluran Permohonan Informasi Publik	16
• Klasifikasi Jenis Permohonan Informasi Publik	17
• Kendala dan Tantangan PPID RRI	18
• Sarana Layanan Informasi Publik	19
• Kegiatan PPID 2025	21
• Capaian Kinerja PPID RRI	26
• Penutup	27

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.



Serui, 27 Juli 2026

PPID Pelaksana Radio Republik Indonesia Serui
Kepala LPP RRI Serui

Narmo, S.E

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I. Hendrasmo dan PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw. serta PPID Pelaksana LPP RRI Serui adalah Narmo, S.E



I. Hendrasmo

Atasan PPID (Direktur Utama RRI)



Yonas Markus Tuhuleruw

PPID Utama (Direktur LPU RRI)



Narmo, S.E

PPID Pelaksana (Kepala LPP RRI Serui)

PROFIL SINGKAT PPID RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

VISI MISI PPID RRI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

TUGAS POKOK & FUNGSI PPID RRI

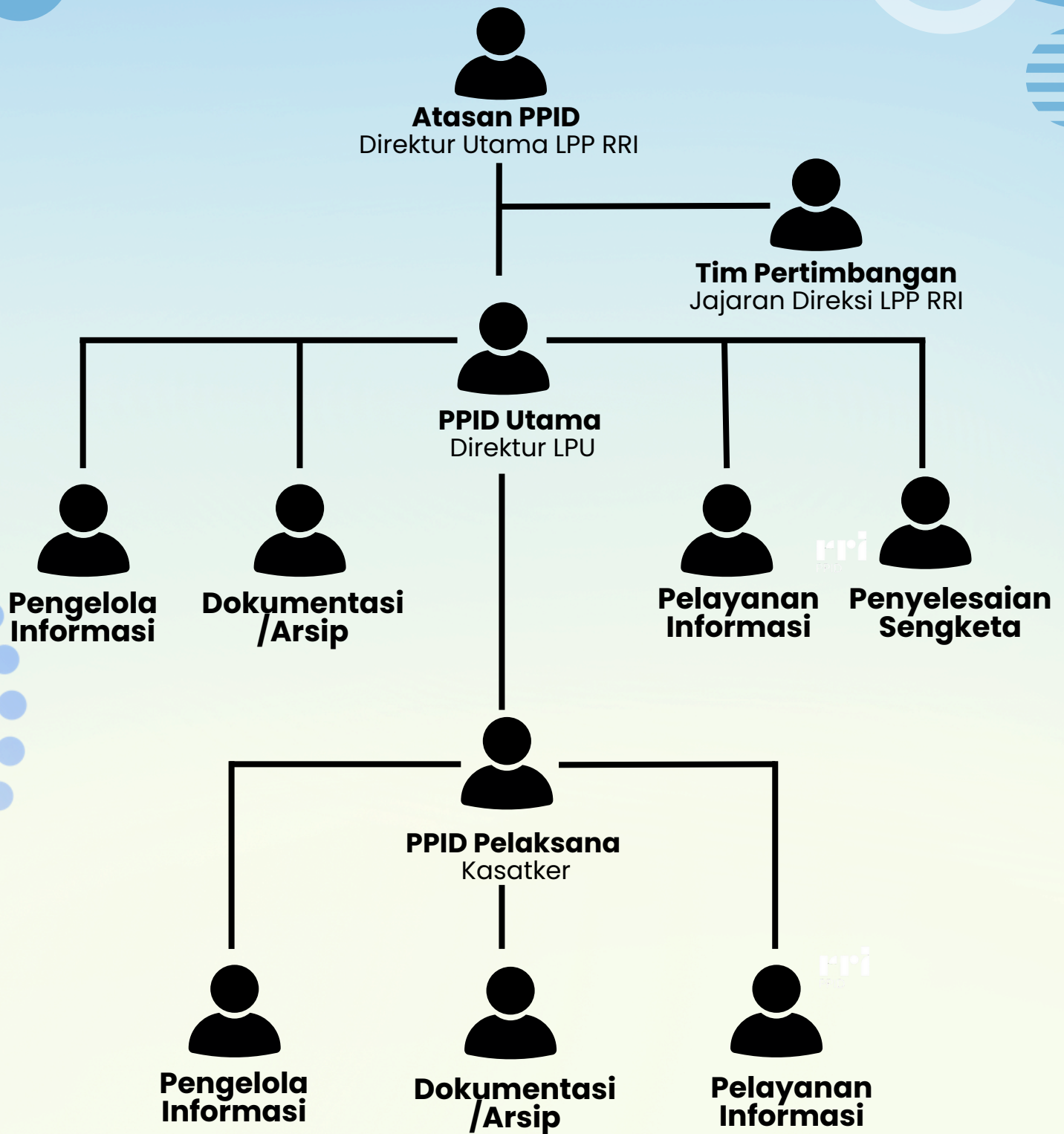
TUGAS POKOK

- Mengelola Layanan Informasi: Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI.
- Mengumpulkan & Menyimpan Info: Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
- Memilah Informasi: Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
- Menyelesaikan Masalah: Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI.

FUNGSI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

STRUKTUR PPID RRI

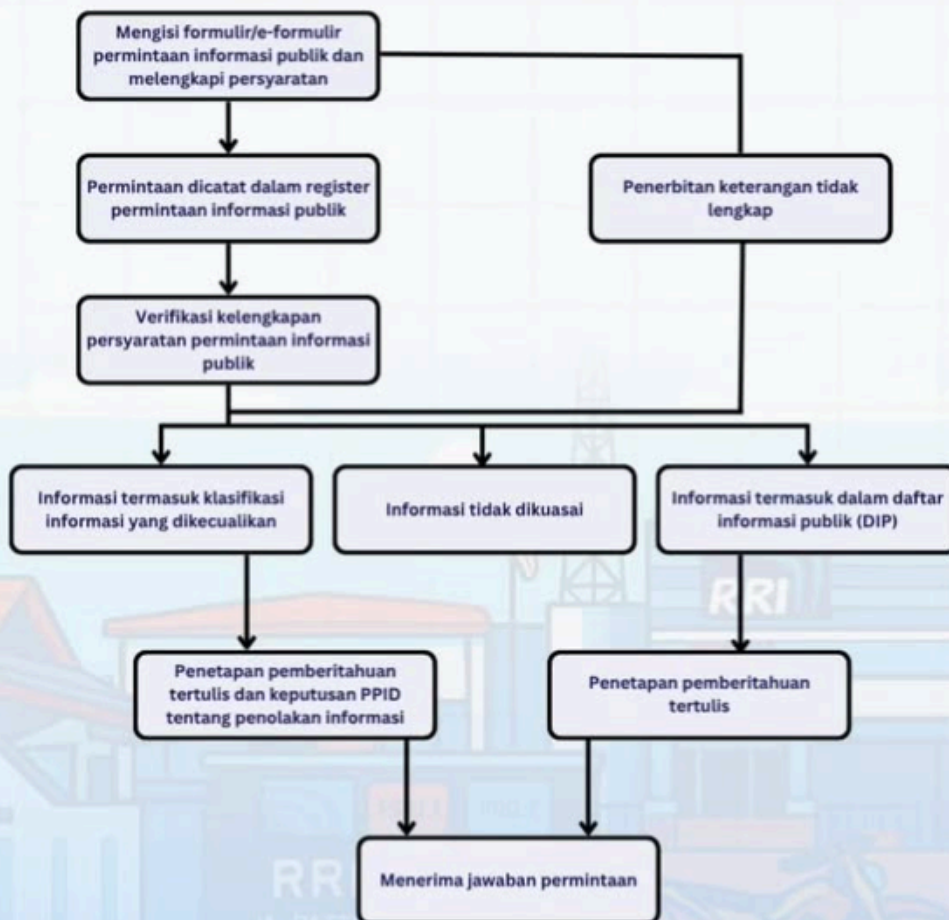


DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

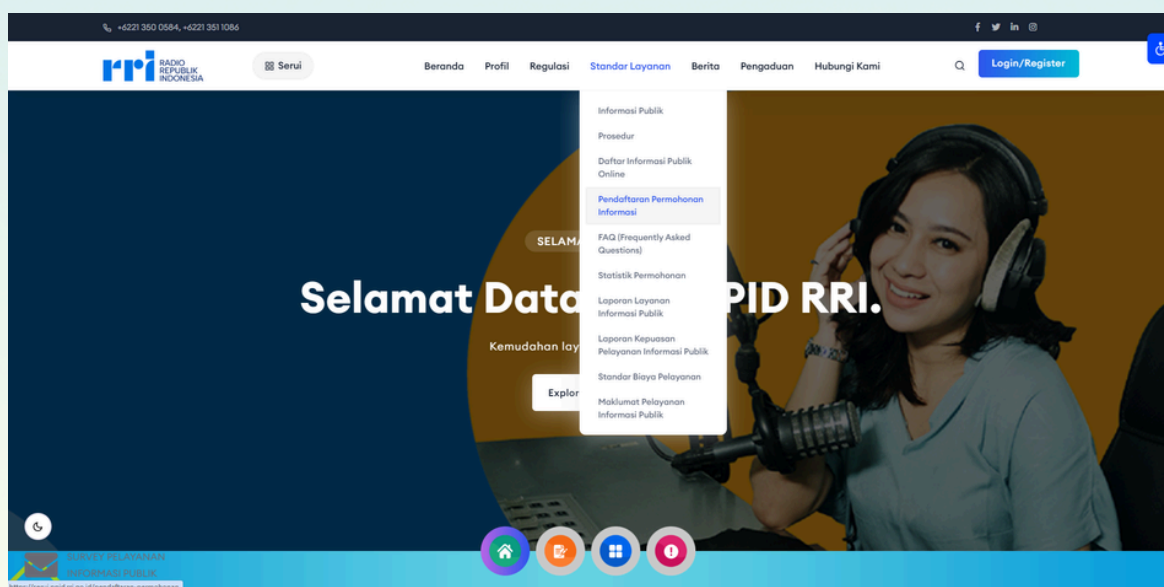
PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir *online* dapat diakses pada laman <https://serui.ppido.rri.go.id> atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.



Scan barcode di samping untuk menuju laman pengajuan permohonan informasi publik di platform PPID RRI Serui.

CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

SENIN – KAMIS : 08.00 – 16.00 WIT
JUMAT : 08.00 – 11.00, 13.00 – 16.00 WIT
SABTU – MINGGU : TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN



Alamat

Kantor LPP RRI Serui.
Jl. Pattimura, Serui.



Waktu Layanan

Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIT
Jumat : 08.00 - 11.00, 13.00 - 16.00 WIT
SABTU-MINGGU : TUTUP



Kontak

+6282190916761



Email

lpurriserui@gmail.com



Website

<https://serui.ppid.rri.go.id/>



Instagram

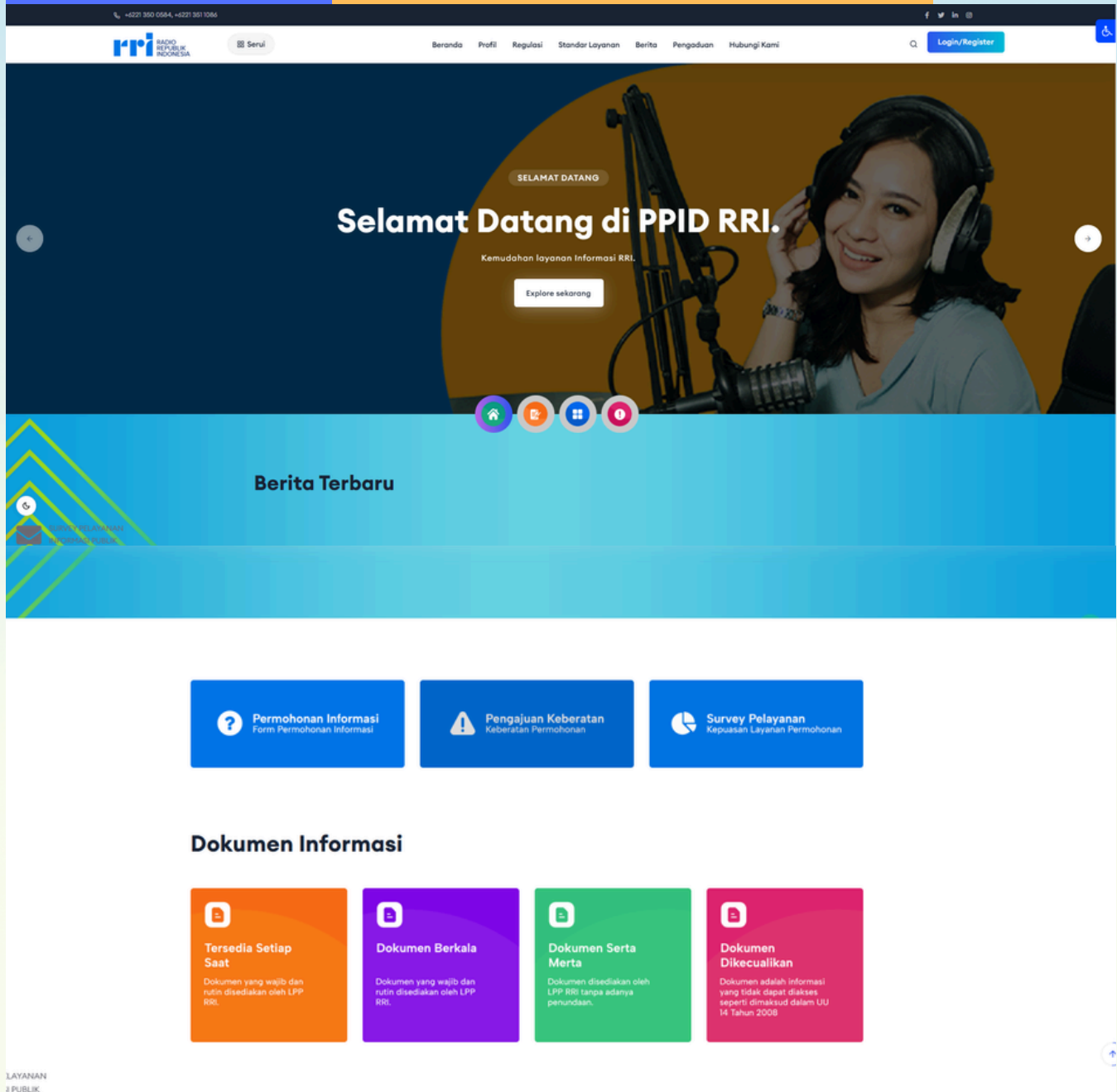
@rri_seruii

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

1. Akses melalui portal :

Website

www.serui.ppid.rri.go.id

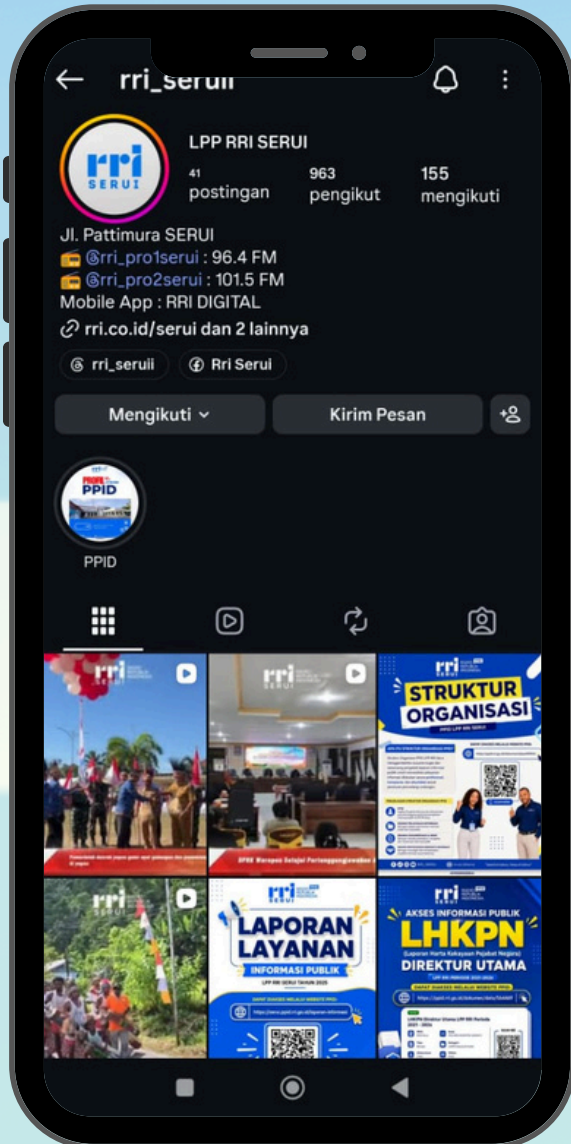


PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

2. Akses melalui akun sosial media

Instagram

@ppid.rii

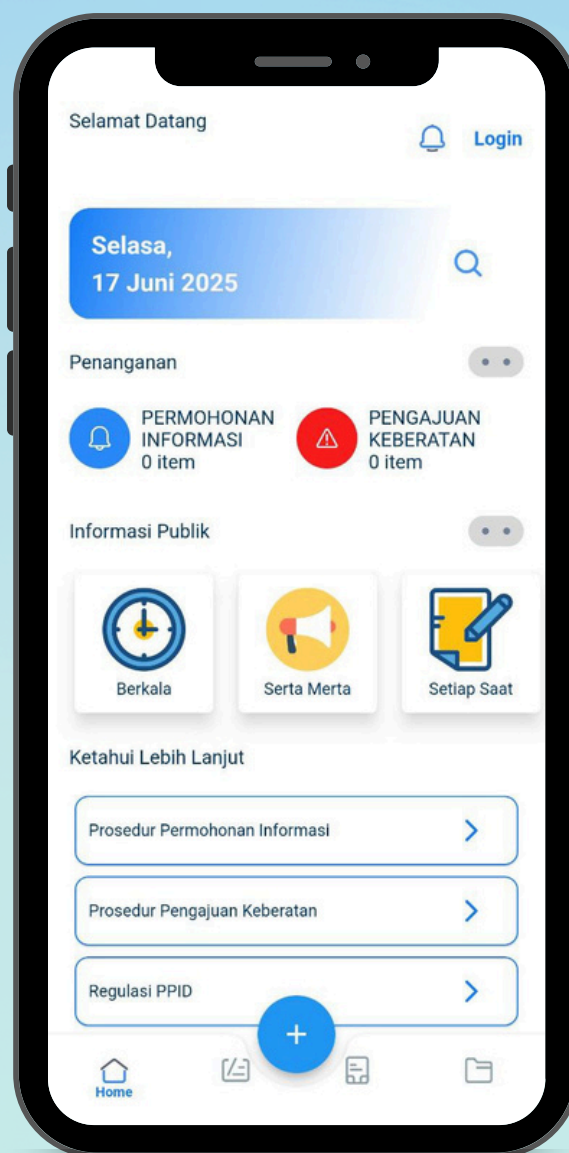
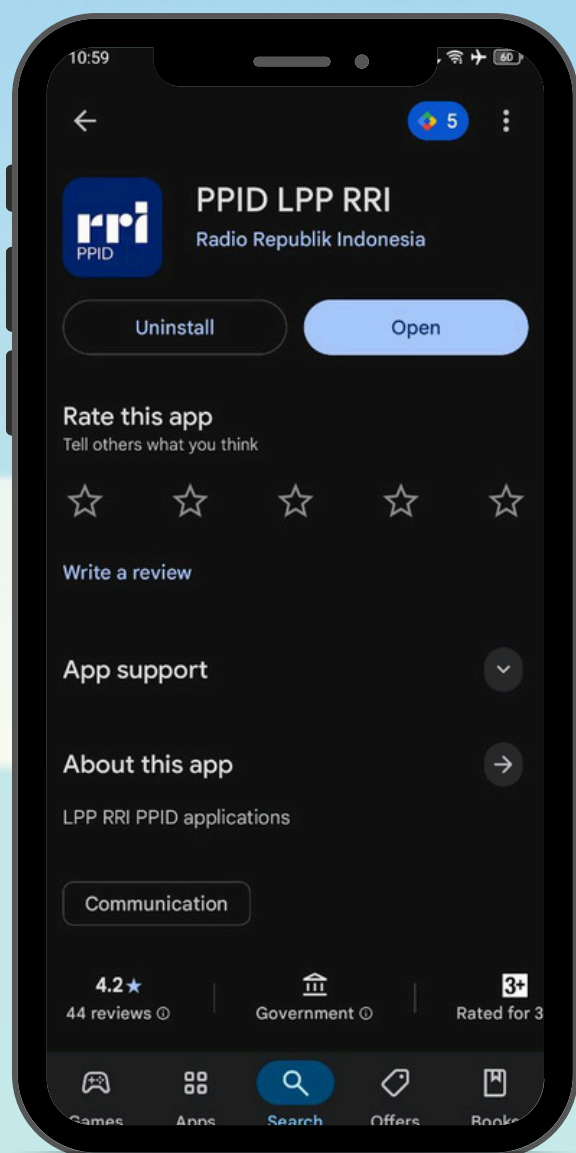


PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

3. Akses melalui aplikasi PPID RRI

Aplikasi

PPID LPP RRI



PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

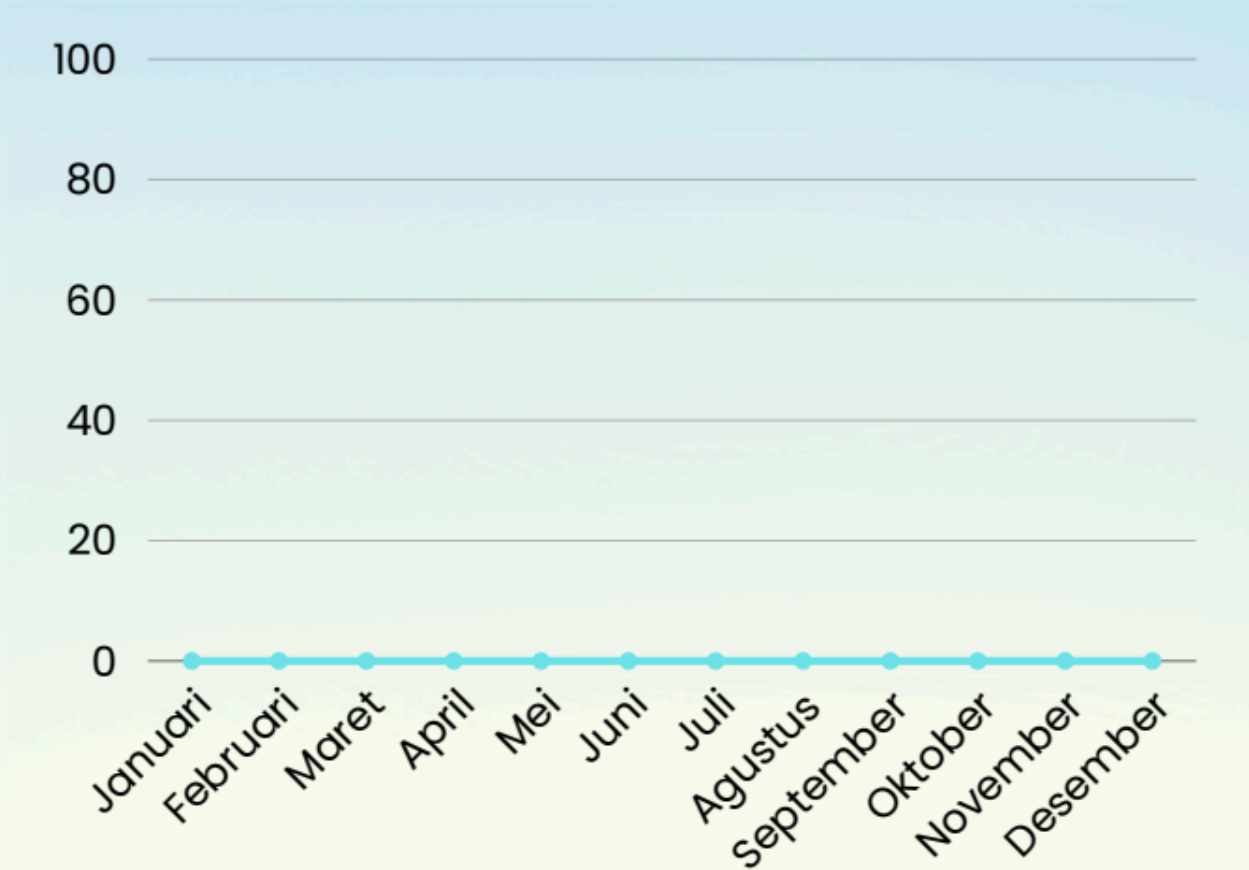
Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember yaitu sebanyak 43 permohonan. Jumlah rata-rata permohonan informasi publik tiap bulan adalah x permohonan.

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	Nihil	Nihil		
2	Februari	Nihil	Nihil		
3	Maret	Nihil	Nihil		
4	April	Nihil	Nihil		
5	Mei	Nihil	Nihil		
6	Juni	Nihil	Nihil		
7	Juli	Nihil	Nihil		
8	Agustus	Nihil	Nihil		
9	September	Nihil	Nihil		
10	Oktober	Nihil	Nihil		
11	November	Nihil	Nihil		
12	Desember	Nihil	Nihil		

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI Serui, 2025)

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2025



Pada grafik di atas dapat diamati bahwa jumlah permohonan informasi publik yaitu 0 permohonan pada tahun 2025

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Fax/surat	Datang langsung	Daring	Total
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI Serui, 2025)

Pada tabel di atas dapat diamati bahwa permohonan informasi publik melalui saluran permohonan daring/melalui download di website PPID RRI mencapai angka 0 permohonan.

KLASIFIKASI JENIS PEMOHON INFORMASI PUBLIK

No	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum, Pelajar/Mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-			
2	Februari	-			
3	Maret	-			
4	April	-			
5	Mei	-			
6	Juni	-			
7	Juli	-			
8	Agustus	-			
9	September	-			
10	Oktober	-			
11	November	-			
12	Desember	-			

(Sumber : Data permohonan informasi publik PPID RRI Serui, 2025)

Tidak terjadi sengketa informasi publik dalam periode tahun 2025. PPID RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

KENDALA DAN TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini

Internal

- Perlu dilakukan koordinasi rutin setiap bagian dalam struktur PPID Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan Sumber Daya Manusia yang fokus melayani informasi publik;
- Perlu dioptimalkan penggunaan aplikasi e-PPID dalam pemberian layanan informasi terhadap permohonan informasi oleh masyarakat;
- Perlu dilakukannya pengembangan website Komisi Informasi Pusat.
- Perlu dioptimalkan pemutakhiran konten website Komisi Informasi Pusat;
- Perlu ditetapkan penanggung jawab terhadap penyajian konten website Komisi Informasi Pusat;
- Perlu membangun aplikasi PPID berbasis Android dan iOS; dan
- Perlu penguatan dan perluasan keikutsertaan PPID Komisi Informasi Pusat pada forum-forum PPID se Indonesia.

Eksternal

- Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi dengan dilakukannya permohonan informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, dan data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi PPID Komisi Informasi Pusat sudah memberikan informasi yang dimohon tetapi masih disengketakan kepada Komisi Informasi Provinsi terdekat.

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:



Petugas FO PPID RRI Serui



Ruang Pelayanan Informasi Publik



Mushola



Tempat Parkir

SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



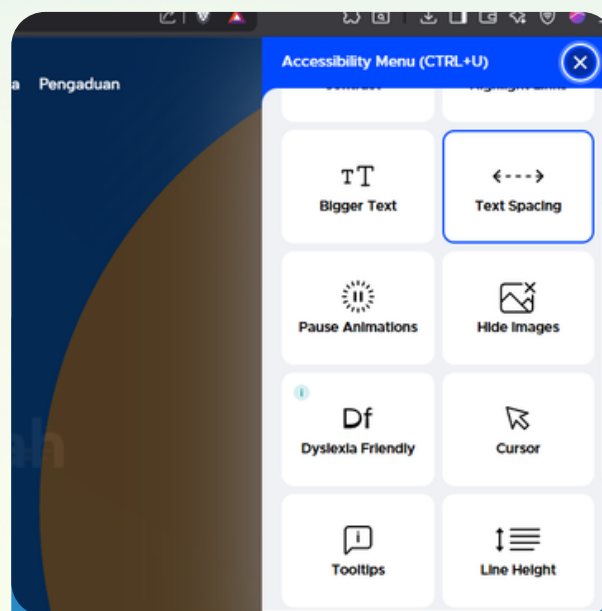
Toilet Disabilitas



Wastafel



Jalur Evakuasi



Fitur Aksesibilitas di Website

KEGIATAN PPID RRI 2025

Rapat Koordinasi PPID RRI seluruh Indonesia



Jakarta 22 September 2025

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh PPID RRI se-indonesia, dengan menghadirkan para Komisioner dari Komisi Informasi Pusat diantaranya adalah Bapak Donny Yoesgiantoro, Arya Sandhiyudha, Gede Narayana, Handoko Agung Saputra, Syawaludin, Ibu Rospita Vici Paulyn serta Ibu Samratunnajah.

KEGIATAN PPID RRI 2025

Pemaparan Monev PPID oleh Komisioner KIP



Komisioner KI Pusat dalam paparannya menyampaikan substansi dari Monev untuk mengukur seberapa jauh PPID Badan Publik khususnya RRI telah menerapkan standar layanan informasi publik. Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KIP serta Komisioner bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Ajudikasi KIP yang turut hadir dalam acara tersebut juga menjelaskan esensi dari keterbukaan atau transparansi dari sebuah Badan Publik.

KEGIATAN PPID RRI 2025

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI



Jakarta, 22 September 2025 – Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik, Senin (22/9/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RRI se-Indonesia.

Dalam paparannya, Komisioner KI Pusat menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak publik. “Setiap badan publik, termasuk LPP RRI, memiliki kewajiban menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. PPID harus menjadi garda depan dalam memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi,” ujar Komisioner KI Pusat.

Selain itu, komisioner juga menyoroti perlunya penguatan sistem dokumentasi, standarisasi pelayanan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses publik.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan RRI semakin menjadi lembaga penyiaran publik yang modern, transparan, dan akuntabel dalam melayani kebutuhan informasi publik.

KEGIATAN PPID RRI 2025

Pelaksanaan Emonev PPID Internal RRI

Hasil Penilaian Satker Serui

Ajukan Revisi

Monev : MONEV INTERNAL PPID 2025

Bobot Acuan SAQ

PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	23%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	37%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	:	20%
PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	:	20%
TOTAL	:	100%

Hasil SAQ

PENGEMBANGAN MEDIA PELAYANAN	:	17%
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	:	17%
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	:	29%
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	:	23%
TOTAL	:	86%

Bobot Acuan Interview

TOTAL	:	0%
-------	---	----

Hasil Interview

TOTAL	:	0%
-------	---	----

Monev PPID RRI Serui pada website <https://emonev.rrr.go.id/> memperoleh nilai 86 dengan catatan "Menuju Informatif", solusi kedepannya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan inovasi layanan informasi publik agar lebih digital, cepat, mudah diakses, transparan, dan interaktif agar memperoleh hasil "Informatif".

Solusi yang Disarankan

Melakukan penguatan inovasi layanan PPID RRI Serui melalui digitalisasi layanan informasi publik berbasis QR Code, penyediaan layanan permohonan informasi secara online, optimalisasi media sosial sebagai sarana sosialisasi PPID, serta pengembangan dashboard monitoring dan survei kepuasan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses, transparansi, kecepatan layanan, dan partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

KEGIATAN PPID RRI 2025

Pelaksanaan Emonev PPID Internal RRI



ppid.rri.go.id

Monev Internal PPID



Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana, sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan memantau kinerja PPID Pelaksana pada setiap satuan kerja sepanjang tahun anggaran.

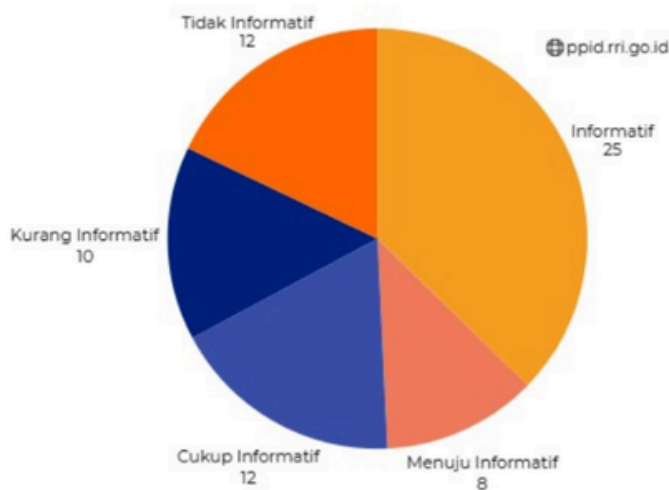
Hasil evaluasi diberikan dengan kualifikasi:

1. **Informatif** dengan nilai 90 sampai dengan 100;
2. **Menuju Informatif** dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
3. **Cukup Informatif** dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
4. **Kurang Informatif** dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
5. **Tidak Informatif** dengan nilai kurang dari 39,9.

PAGE 16

Hasil Monev

- Total **25 Satuan Kerja** LPP RRI memperoleh predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **Informatif**
- Total **8 Satuan Kerja** LPP RRI memperoleh predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **Menuju Informatif**
- Total **12 Satuan Kerja** LPP RRI memperoleh predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **Cukup Informatif**
- Total **10 Satuan Kerja** LPP RRI memperoleh predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **Kurang Informatif**
- Total **12 Satuan Kerja** LPP RRI memperoleh predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik **Tidak Informatif**



Nilai Tertinggi	100
Nilai Terendah	0
Nilai Rata-rata	69.03

PAGE 17

CAPAIAN KINERJA PPID LPP RRI

PPID LPP RRI kembali meraih penghargaan dengan predikat sebagai Badan Publik kualifikasi "INFORMATIF" dengan nilai 96,10 sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11/KEP/KIP/XII/2025 pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung pada Senin 15 Desember 2025 di Ballroom Hotel Menara Bidakara Indonesia Jakarta.



LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
18.	KOMISI YUDISIAL	97.44
19.	MAHKAMAH AGUNG	97.43
20.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	97.40
21.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	97.35
22.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	97.00
23.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	96.87
24.	MAHKAMAH KONSTITUSI	96.85
25.	BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	96.85
26.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	96.67
27.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	96.40
28.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	95.99

PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2025. Kami merinci jumlah permohonan yang ditangani, kategori informasi yang paling diminati, dan kepatuhan terhadap waktu layanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap permohonan telah kami proses dengan dedikasi untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

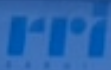
Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI selama tahun 2025. Kami selalu terbuka terhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.



RADIO
REPUBLIC
INDONESIA

PPID

S E R U I



RADIO
REPUBLIC
INDONESIA



RADIO
REPUBLIC
INDONESIA



RADIO
REPUBLIC
INDONESIA



RADIO
REPUBLIC
INDONESIA